

BAB III

PELAKSANAAN PEMBERIAN PEMBIAYAAN BMT BIMA

A. Gambaran Umum BMT BIMA

1. Sejarah Dan Profil BMT BIMA

1.1 Sejarah Berdirinya

Baitul Maal Wat Tamwil biasa disingkat BMT, merupakan institusi keuangan bukan bank, yang operasionalnya berdasarkan syari'at Islam. Usaha pokoknya menghimpun dana dan memberikan pembiayaan pada usaha-usaha produktif. Sebagai usaha mandiri terpadu, lembaga ini diharapkan menjadi pendukung kegiatan ekonomi masyarakat bawah (kecil), yang sebagian besar berada di pedesaan. Lembaga ini sebenarnya gabungan dari Baitul Mal dengan Baitul Tamwil. Sebagai Baitul Mal, bergerak menjadi wadah keuangan yang usaha pokoknya menerima dan menyalurkan dana umat Islam yang dihimpun dari zakat, infaq dan shadaqah. Sedangkan penyalurannya dialokasikan kepada mereka yang berhak tanpa mengambil profit apapun dari operasinya dan pembiayaannya hanya diambil dari bagian amil. Sementara sebagai Baitut Tamwil, lembaga ini mewadahi keuangan umat Islam yang usaha pokoknya menghimpun dana dari anggota dalam bentuk simpanan anggota dan menyalurkannya lewat pembiayaan usaha anggota yang produktif dan menguntungkan dengan sistem bagi hasil.¹

¹ Nurul Widyaningrum, Model Pembiayaan BMT dan Dampaknya bagi Pengusaha Kecil, Bogor: Akatiga, 2002, hlm. 47. 42

Sedangkan Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) “BIMA” merupakan salah satu dari sekian BMT yang sedang menjamur di Indonesia. Ia sebagai lembaga keuangan yang menerima tabungan dari masyarakat untuk dikelola menjadi usaha-usaha produktif dan tepat guna bagi pengembangan ekonomi umat seperti perdagangan, agri-bisnis (pertanian), percetakan, dll.

Dibentuknya Baitul Maal Wat Tamwil Bina Insan Mandiri (BMT BIMA) adalah sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat bawah (pengusaha kecil) dengan berlandaskan syariah yang bertujuan meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan pada masyarakat pada umumnya serta sebagai lembaga ekonomi rakyat yang berupaya mengembangkan usaha produktif dan investasi dengan sistem bagi hasil.

Di samping itu, BMT BIMA juga melayani pinjaman modal bagi masyarakat yang ingin mengembangkan usahanya, khususnya unit usaha ekonomi kecil.

Visi Amanah Mensejahterakan Umat, dan dengan misi yang diemban yaitu :

- 1) Mengimplementasikan dan mengembangkan pola dengan sistem syariah.
- 2) Mengutamakan pelayanan umat dengan cepat, amanah dan *berintegrit*.
- 3) Menjadi lembaga keuangan syariah terpercaya bagi masyarakat muslim.

BMT BIMA lahir dengan identitas:²

Badan hukum : KSPS. BMT BIMA
Nomer : 48/ BH /BH. KOP. II – 03 / 1 /2004
NPWP : 02.402.410.1 – 504.000
TDP : 110226500138
TDUP : 586/11.02/PK/XII/2005.

Ide pendirian BMT BIMA tersebut dilatarbelakangi karena belum adanya lembaga keuangan syari'ah yang ada di sekitar itu. Di samping pendirian BMT ini selain ingin membantu masyarakat sekitar dalam meningkatkan kesejahteraan usaha-usaha mereka terutama masyarakat ekonomi kecil (menengah ke bawah), juga untuk memerangi usaha rentenir yang dilarang oleh agama Islam.³

BMT BIMA merupakan lembaga keuangan dengan pola bagi hasil yang didirikan dan dimiliki oleh masyarakat, BMT BIMA didirikan karena banyaknya usaha kecil yang kebutuhan modalnya dicukupi oleh rentenir dan lintah darat yang notabnya suku bunganya sangat tinggi, sehingga menyulitkan masyarakat dalam mengembalikan modal yang di pinjamnya beserta dengan tambahan bunganya. Keprihatinan inilah yang mendorong niat untuk segera merealisasikan berdirinya BMT BIMA.

² Dokumentasi BMT BIMA, profil KSP syariah BMT BIMA

³ Wawancara dengan bapak arifin selaku manajer BMT BIMA pada tanggal 8 mei 2012

Adapun resmi berdirinya BMT BIMA pada tanggal 21 Juli 2003 yang berhalaman di Ruko Pasar Sedo Blok B No.2 Demak. BMT BIMA memiliki dua kantor; Kantor Pusat di Jl. Raya Genting Sedo Demak, dan Kantor Cabang di jl. Raya Mijen Demak no. 34 Mijen Demak.⁴

Adapun tujuan didirikannya BMT BIMA adalah; **pertama**, meningkatkan produktifitas dan kemandirian yang aktif dalam berperan serta membangun dan meneruskan usahanya dimasa dewasa ini. **Kedua**, untuk menerapkan sistem syariah secara aktif dalam pengelolaan dana masyarakat yang akan kembali pada masyarakat khususnya umat islam sehingga akan tercapai ukhuwah islamiyah. **Ketiga**, menjauhkan masyarakat pada praktek riba dan segala bentuk yang menyerupainya.⁵

Setelah BMT BIMA berdiri, masyarakat sekitar diharapkan menjadi lebih baik tingkat ekonominya dan sejahtera. Karena disamping ada tiga macam tujuan BMT BIMA, juga karena visinya ingin menanggulangi/ mengurangi kemiskinan masyarakat muslim serta dapat bermuamalah sesuai dengan syari'at Islam.

Selama kurun waktu lima tahun semenjak didirikan, BMT BIMA mengalami perkembangan yang pesat, sampai 300% yang tiap tahunnya meningkat 100-150%. Sebuah angka yang sangat fantastis untuk sebuah perusahaan pemula yang kecil. Dari modal awal sejak didirikan pada tahun 2003 sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sampai dengan tahun 2008 berhasil menulis angka Rp 4.480.120.000,00

⁴ Ringkasan Eksekutif BMT BIMA,

⁵ Ibid

(empat milyar empat ratus delapan puluh juta seratus dua puluh ribu rupiah). Dari tiga orang karyawan menjadi 15 karyawan.⁶ Sungguh suatu peningkatan aset yang luar biasa. Ini merupakan indikator positif dari kepercayaan masyarakat sebagai variabel utama penentu keberhasilan bisnis simpan pinjam (keuangan).

1.2 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi BMT BIMA.⁷

a. Susunan pengurus

- | | |
|-------------------|-----------------------------------|
| 1) Ketua | : Arifin, S. Pd |
| 2) Sekretaris | : M. Tasit |
| 3) Bendahara | : Asyiq asy'ari, s. Ag |
| 4) Badan pembina | : H. Asmudi
H. abdullah hasyim |
| 5) Badan pengawas | : Arifatul husni
Siti afifah |

⁶ Wawancara dengan saudara arifin, pimpinan BMT BIMA, tgl. 9 mei 2012

⁷ Ringkasan dan profil BMT BIMA

b. Susunan pengelola BMT BIMA

- 1) Direksi : Arifin, S. Pd
- 2) Accounting : Fitriah, SE
- 3) Teller : Asriyah, Amd
Noorhadi AK,S,Ag
- 4) Marketing : Anita veronika
Handayani
Wakhidul muakhad, Amd
Himatul aliyah

Struktur Organisasi BMT BIMA tugas dan tanggung jawab
Pengurus BMT BIMA

a. RAT

Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi dalam lembaga koperasi. Keanggotaan diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi (AD/ART).

Rapat anggota dilaksanakan tiap tahun setelah tutup buku tahunan disebut RAT (rapat anggota tahunan)

b. Pengurus

Pengurus di angkat anggota dalam rapat anggota.

Pengurus adalah penerima anggota amanat untuk menjalankan organisasi dan usaha koperasi dengan berlandaskan pada RK-RAPB (rencana kerja- rencana anggaran pendapatan dan belanja) yang diputuskan atau ditetapkan dalam rapat anggota.

Jumlah anggota pengurus sedikitnya tiga orang terdiri atas ketua, sekretaris dan bendahara. Sesuai dengan anggaran koperasi, masa jabatan pengurus adalah tiga tahun. Pengurus harus dipilih dari atau oleh anggota dan bertanggung jawab terhadap anggota dalam rapat anggota. Pengurus tidak berhak menerima gaji tapi berhak menerima uang jasa atau uang kehormatan.

Pengurus berhak mengangkat pengelola (manajer atau direksi) dengan sistem kontrak kerja untuk menjalankan dan melaksanakan usaha koperasi. pengelola bertanggung jawab kepada pengurus yang mengangkat.

Pengurus memiliki wewenang sebagai berikut:

- 1) Melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama BMT.
- 2) Mewakili BMT dihadapan dan diluar pengadilan
- 3) Memutus menerima dan pengelolaan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar.
- 4) Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan bagi BMT sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan musyawarah anggota.

Adapun tugas dari pengurus adalah sebagai berikut:

- 1) Memimpin organisasi dan usaha BMT

- 2) Membuat rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan dan belanja BMT.
- 3) Menyelenggarakan rapat anggota pengurus.
- 4) Mengajukan laporan keuangan dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pada rapat umum anggota.
- 5) Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris serta administrasi anggota.

c. Pengawas

Sesuai dengan undang-undang RI No.25/ 1992 pasal 21 bahwa perangkat organisasi koperasi terdiri dari : (a) rapat anggota koperasi, (b) pengurus, (c) pengawas. Pengawasan koperasi dilakukan oleh pengawas yang di angkat dari dan oleh anggota dalam rapat anggota sekaligus bertanggung jawab kepada anggota.

Pengawas melakukan aktifitas, di antaranya:

- 1) Pengawasan dilakukan setiap bulan sekali terutama yang terkait dengan keadaan keuangan dan usaha koperasi.
- 2) Pengawasan di lakukan oleh pengawas dengan cara mendadak atau terencana atas aktifitas yang dilakukan oleh manajer dan para karyawan koperasi.
- 3) Pengawas mengadakan pengecekan kas setiap akhir bulan.
- 4) Pengawasan di bagi menjadi tiga bagian, yaitu bidang syariah, bidang manajemen dan bidang keuangan.

Sedangkan teknik pengawasan yang dilakukan, adalah melihat langsung, mengecek data dan bukti, menelusuri, menganalisis dan memberi saran atau kritik jika diperlukan.

b. Manajer/ direksi

Manajer bertanggung jawab memimpin jalannya BMT sehingga sesuai dengan perencanaan, tujuan lembaga dan sesuai kebijakan umum yang telah digariskan oleh dewan pengawas syariah, adapun tugasnya meliputi:

- 1) Membuat rencana pemasaran, pembiayaan, operasional, dan keuangan secara periodik.
- 2) Membuat kebijakan khusus sesuai dengan kebijakan umum yang digariskan oleh dewan pengawas syariah (DPS).
- 3) Memimpin dan mengarahkan kegiatan yang dilakukan oleh stafnya
- 4) Membuat laporan pembiayaan baru, perkembangan pembiayaan, dana, rugi laba secara periodik kepada dewan pengawas syariah.

c. Marketing

Tugas dan tanggung jawab marketing, antara lain :

d. Menerima, melayani tamu/nasabah yang datang ke kantor yang memerlukan pelayanan pemberian pembiayaan.

e. Melakukan, membuat analisa ekonomis/analisa pembiayaan yang diperlukan untuk setiap proses pemberian pembiayaan

berdasarkan kelayakan, kelaziman dan prinsip-prinsip pemberian pembiayaan yang wajar.

- f. Mengusulkan kepada lembaga *credit committee* untuk setiap pemberian pembiayaan yang diproses/ditangani untuk mendapatkan *approval*.
- g. Memelihara dan membina hubungan baik dengan nasabah baik intern maupun antar bagian dalam rangka menjaga mutu pelayanan kepada masyarakat sehingga berada pada tingkat yang memuaskan.
- h. Melakukan marketing/*silicitasi* nasabah baik dalam rangka penghimpunan sumber-sumber dana masyarakat maupun alokasi pemberian pembiayaan secara efektif dan terarah.

a. Bidang Umum dan Personalia

Tugas dan tanggung jawab bidang umum dan personalia, antara lain:

1. Menginventarisir kebutuhan karyawan perusahaan dan kemudian menyediakan sepanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Memelihara/menjaga harta/inventaris kantor agar tetap dalam kondisi yang baik.
3. Menyiapkan, melaksanakan pembayaran gaji karyawan sesuai dengan ketentuan direksi.

b. *Teller*

Tugas dan tanggung jawab *teller*, antara lain:

1. Melakukan pekerjaan sebagai kuasa koperasi dalam hal penerimaan setoran tunai maupun cek/bilyet giro bank lain, maupun penarikan/pembayaran yang dilakukan oleh nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bertanggung jawab atas keselamatan ketepatan dalam menghitung uang baik pada saat pembayaran maupun pada saat penerimaan.
3. Setiap menutup buku kasir dan menghitung saldo kas sesuai dengan voucer yang ada bersama-sama dengan pimpinan.
4. Membuat kas register berdasarkan *courpokus*.
5. Membuat laporan kas harian yang dilaporkan kepada manajer.

c. *Accounting*

Tugas dan tanggung jawab *accounting*, antara lain:

1. Membukukan semua transaksi-transaksi usaha dengan dilampiri bukti pendukung yang sah.
2. Berkewajiban membuat laporan secara rutin menyangkut laporan keuangan perusahaan baik untuk manajemen.
3. Menyimpan semua arsip pembukuan voucer-voucer dan bukti transaksi kas dengan baik dan teratur.
4. Melakukan koreksi pembukuan sepanjang telah dikonfirmasi kepada direksi.

5. Melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk menjaga, memelihara posisi keuangan perusahaan sesuai dengan petunjuk/policy manajemen-manajemen agar senantiasa berada pada posisi sehat, baik aspek kuantitatif maupun aspek kualitatif.

d. Satpam

- a) Menjaga dan menyelenggarakan keamanan dengan baik
- b) Membina kerjasama dan koordinasi dengan aparat keamanan yang terkait.
- c) Membuat laporan situasi keamanan dalam buku register
- d) Membina hubungan baik dengan pihak intern maupun ekstern nasabah BMT.

2. Produk-Produk BMT BIMA

Adapun produk-produk yang dikeluarkan oleh BMT BIMA berupa layanan simpanan dan pembiayaan atau kredit.⁸

a. Simpanan

Jenis-jenis tabungan yang ada di BMT BIMA antara lain; **pertama**, simpanan suka rela (si rela). Tabungan ini merupakan tabungan yang setoran maupun penarikannya dapat dilakukan setiap saat pada hari jam kerja. Keuntungan yang diperoleh nasabah ialah; jaminan keamanan oleh pihak BMT, memperoleh bagi hasil, bisa diambil sewaktu-waktu, bagi hasil akan dihitung berdasarkan saldo rata-rata harian dan diberikan setiap bulan

⁸ Ringkasan eksekutif BMT BIMA

yaitu 30: 70. Perbandingan bagi hasil ini (30 % untuk penabung) sekaligus akan menambah saldo tabungan para nasabah.⁹

Pembukaan rekening pada tabungan ini, atas nama perorangan atau lembaga minimal Rp 10.000,00. Setoran selanjutnya Rp 1.000,00. Saldo minimal atas tabungan yang diambil Rp 10.000,00 dan jika dalam waktu 6 bulan tidak ada penambahan tabungan atas saldo minimal, maka pihak BMT BIMA secara otomatis akan menutup rekening tabungan tersebut dengan dikenakan biaya Rp 10.000,00. Untuk mempermudah pelayanan, BMT BIMA juga melayani pengambilan tabungan di toko-toko untuk setoran lebih dari Rp 100.000,00.¹⁰

Kedua, simpanan sukarela Berjangka (*si suka*). Tabungan bentuk ini penarikannya (oleh pihak penabung) dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Jenis tabungan ini lebih banyak dikenal dengan istilah deposito.

Keuntungan yang diperoleh oleh nasabah ialah; memperoleh bagi hasil yang lebih besar dari jenis tabungan *si rela* , jaminan kenyamanan dan keamanan, dapat dijadikan sebagai jaminan kredit. Adapun ketentuan jangka waktu dan bagi hasilnya adalah; untuk penabung jangka waktu 3 bulan nisbah bagi hasilnya 65:35 (35% untuk penabung), untuk penabung jangka waktu 6 bulan bagi hasilnya 60:40 (40% untuk penabung), dan untuk penabung jangka waktu 12 bulan bagi hasilnya 50:50 (50% untuk penabung).

⁹ Ringkasan eksekutif BMT BIMA

¹⁰ *ibid*

Pembukaan rekening pada tabungan *si suka* atas nama perorangan atau lembaga juga minimal Rp 250.000,00 beserta foto copy KTP yang masih berlaku. Penyimpanan/pengembalian simpanan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Adapun bagi hasil atas simpanan dapat diambil pada setiap bulannya, atau pada saat jatuh tempo.

Selain kedua simpanan BMT BIMA juga memiliki produk simpanan yaitu: *simpaqur* (simpanan qurban) dan simpanan amanah.

Simpaqur sendiri adalah simpanan sukarela yang dikhususkan untuk persiapan niat suci berqurban. Adapun setoran awal simpanan ini adalah Rp. 15.000, dan setoran selanjutnya adalah Rp. 10.0000, dan dapat dilakukan setiap hari kerja.¹¹

Simpanan amanah adalah simpanan khusus untuk shodaqoh, hibah, zakat, dan wakaf. Dan pengalokasian dana amanah disalurkan dalam bentuk pembiayaan “qordul hasan” yaitu pinjaman kebajikan untuk usaha yang produktif bagi yang berhak. Dalam hal ini peminjam hanya wajib mengembalikan pokok tanpa tambahan apapun dan disalurkan untuk sumbangan masjid, beasiswa, dan bantuan sosial.

¹¹ Ringkasan eksekutif BMT BIMA

b. Pembiayaan

Adapun produk pembiayaan yang ada di BMT BIMA adalah:¹²

a) Mudhorobah (MDA)

Adalah pembiayaan modal sepenuhnya oleh Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil sesuai dengan tambahan keuntungan yang disepakati, dilakukan melalui kerja sama usaha antara dua pihak, dimana pemilik modal/bank (*shohibul maal*) menyediakan misal 100%, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola usaha (*mudhorib*) dengan jenis ataupun bentuk usaha yang telah disepakati.

b) Murabahah (MBA)

Pembiayaan dengan prinsip jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati, dengan pihak bank selaku penjual dan nasabah selaku pembeli. Pembayaran dapat dilakukan secara angsuran sesuai dengan kesepakatan atau sekaligus jual beli antara bank selaku penyedia barang dengan nasabah yang memesan untuk membeli barang.

c) Pembiayaan Musyarokah (MSA)

Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil yang ketentuannya disesuaikan dengan ketentuan penyertaan, berguna bagi anda yang kekurangan dana dalam mengembangkan usaha.

d) Pembiayaan bai bitsaman ajil (BBA)

¹² Ringkasan eksekutif BMT BIMA

Adalah pembiayaan dengan sistem jual beli yang dilakukan secara angsuran terhadap pembelian suatu barang jumlah kewajiban yang harus di bayar oleh nasabah sebesar jumlah harga barang dengan mark-up yang telah disepakati.

e) qordul hasan

Al qord adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat di tagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.

B. Pelaksanaan Pembiayaan

1. Prosedur Pengajuan Pembiayaan

Semua calon debitur yang akan mendapatkan pembiayaan dari BMT harus melalui permohonan secara tertulis, baik untuk pembiayaan baru, perpanjangan jangka waktu, maupun tambahan pembiayaan melalui prosedur sebagai berikut:¹³

a. Calon debitur harus datang langsung tanpa di wakikan

Calon debitur mengisi formulir permohonan pinjaman yang berisi data diri calon peminjam dan jumlah pinjaman yang telah disediakan oleh BMT dilampiri berkas-berkas persyaratan permohonan pembiayaan.

¹³ Wawancara dengan Anita Veronika (Marketing BMT BIMA) pada tanggal 9 Mei 2012

- b. Formulir permohonan pinjaman tersebut diserahkan oleh pengurus bidang pembiayaan pada bagian sub bidang AO (*account officer*) untuk melakukan identifikasi dan seleksi calon nasabah.
- c. Formulir tersebut selanjutnya di serahkan kepada kepala bagian pembiayaan untuk mendapatkan persetujuan jika semua persyaratan dipenuhi.
- d. Pihak BMT menganalisa dana yang tersedia (*plafon pembiayaan*) dan data pribadi calon nasabah serta segala sesuatu yang berhubungan dengan usaha calon nasabah dengan on the spot (meninjau lapangan) dengan memperhatikan lokasi usaha dan rumah tinggal, barang dagangan/produksi/stok barang, sarana dan prasarana, tenaga kerja dan fasilitas, administrasi dan laporan keuangan, lokasi jaminan, dan memperhatikan faktor 5 c (character, capacity, capital, condition of economic, collateral)

i. *Character*

Adalah sifat atau watak seseorang dalam ini adalah calon debitur. Tujuannya adalah untuk memberikan keyakinan kepada BMT bahwa sifat seseorang yang akan diberi pembiayaan benar-benar dapat dipercaya.

ii. *Capacity*

Yaitu untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam membayar pembiayaan yang dihubungkan dengan kemampuannya mengelola bisnis serta kemampuan mencari laba.

iii. *Capital*

Biasanya BMT tidak akan bersedia membiayai suatu usaha 100% artinya setiap nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan harus pula menyediakan dana dari sumber lainnya. Capital adalah untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh pihak BMT.

iv. *Collateral*

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah yang bersifat fisik maupun non fisik.

v. *Condition*

Dalam menilai pembiayaan hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi sekarang dan untuk masa yang akan datang sesuai sektor masing-masing.

- e. Setelah BMT selesai menganalisa dan semua persyaratan dipenuhi, maka di lakukan penandatanganan perjanjian kredit dan pengikat jaminan.
- f. Penarikan pembiayaan atau pencarian biaya (realisai pembiayaan)
Pencarian pembiayaan pada sektor usaha kecil BMT BIMA mempunyai waktu yang lebih cepat, maksimal pencairan pembiayaan pada sektor usaha kecil dapat di lakukan 2 (dua) sampai 3 (tiga) hari setelah permohonan pembiayaan diajukan.

Hal-hal yang diperhatikan oleh BMT dalam identifikasi dan seleksi calon nasabah dalam pemberian pembiayaan usaha kecil pada BMT BIMA adalah:

- a. Calon nasabah mempunyai aktifitas usaha produktif yang dinilai layak.
- b. Calon nasabah tidak mempunyai tunggakan pinjaman kepada pemerintah di bawah binaan dinas/instansi teknis.
- c. Calon nasabah tidak tercatat sebagai debitur bermasalah.
- d. Pemanfaatan pinjaman sebagai modal kerja bukan infestasi dan konsumsi.
- e. Memperoleh rekomendasi dari dinas/instansi teknis dan layak sebagai peminjam.
- f. Apabila diperlukan BMT BIMA dapat meminta agunan sebagai persyaratan tambahan untuk memperoleh pinjaman modal usaha.

Sebelum BMT melakukan pencairan pembiayaan terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon debitur antara lain:

- a. Foto copy KTP suami/istri yang masih berlaku,
- b. Foto copy kartu keluarga (KK) surat nikah,
- c. Foto copy legalitas usaha (SIUP,TDP,NPWP,HO dan lainnya) yang masih berlaku,
- d. Foto copy jaminan (BPKB/ sertifikat) diutamakan dengan jaminan kendaraan (roda dua /lebih) dan jaminan milik sendiri atau jaminan

yang bukan atas nama sendiri harus disertai dengan dokumen yang memperkuat bukti kepemilikan (faktur dan kwitansi),

- e. Jaminan harus dibawa pada saat pendaftaran dan pencairan (realisai kredit).

Khusus untuk pembiayaan pada sektor UKM, bagi pengusaha kecil yang belum mempunyai legalitas usaha (SIUP, TDP, NPWP, HO dan lainnya) mengingat kelemahan pada usaha kecil yang belum mempunyai sistem administrasi keuangan dan manajemen yang baik karena belum dipisahkannya kepemilikan dan pengelolaan perusahaan maka BMT memberikan kompensasi dengan cara melakukan survei langsung keadaan usaha debitur dengan memperhatikan kondisi lingkungan dan tempat usaha (apakah ukuran tempat usaha yang digunakan besar, kecil, atau sedang), serta jenis usaha yang dimiliki, ini dilakukan BMT untuk memastikan penggunaan pembiayaan yang di berikan akan di kelola oleh calon debitur yang jujur dan bertanggung jawab berdasarkan jenis usaha yang produktif/ menguntungkan sesuai dengan kemampuan/ kondisi keuangan dan kondisi usaha tersebut.¹⁴

Untuk besar kecil pencairan pembiayaan biasanya tergantung dari jenis jaminan yang di ajukan oleh nasabah dan pihak BMT BIMA melihat kondisi obyektif dari calon debitur.¹⁵

¹⁴ Wawancara dengan anita veronika, marketing BMT BIMA tanggal 9 mei 2012

¹⁵ ibid

2. Hambatan-Hambatan Pelaksanaan Pemberian Pembiayaan

Pelaksanaan pemberian pembiayaan BMT BIMA yang diberikan kepada usaha kecil dan menengah tidak selalu lancar, dapat pula mengalami hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pemberian pembiayaan UKM dalam usaha peningkatan usaha kecil dapat berupa:¹⁶

- a. Dalam hal debitur yang mengalami kesulitan dalam pembayaran angsuran pokok ataupun tambahan bagi hasil dikarenakan penggunaan pembiayaan yang tidak sesuai rencana dan tidak lancarnya usaha debitur sehingga mengalami kesulitan dalam permodalan untuk melanjutkan usahanya,
- b. Beberapa usaha kecil menengah tidak mempunyai administrasi yang lengkap terhadap persyaratan yang telah ditetapkan, karena pada saat mengajukan permohonan pembiayaan calon debitur usaha kecil dan menengah tidak mengetahui syarat-syarat yang telah ditetapkan. Administrasi yang tidak lengkap ini berupa kurangnya syarat yang harus dipenuhi oleh debitur, biasanya berupa jaminan yang merupakan jaminan milik sendiri atau jaminan yang bukan atas nama sendiri yang harus disertai dengan dokumen yang memperkuat bukti kepemilikan (faktur dan kwitansi),

¹⁶ Wawancara dengan saudari fitriah, accounting BMT BIMA tgl 9 mei 2012

- c. Debitur wanprestasi, yaitu keterlambatan dalam pembayaran angsuran atau debitur tidak dapat membayar pinjaman yang telah diterima.

3. Cara Menyelesaikan Hambatan-Hambatan

Hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pemberian pembiayaan BMT BIMA dan cara menyelesaikan hambatan-hambatan tersebut:¹⁷

- a. Untuk pertama kalinya pihak BMT melakukan komunikasi kekeluargaan terlebih dahulu.
- b. Dalam hal adanya debitur yang mengalami kesulitan dalam pembayaran angsuran pokok ataupun tambahan biaya dikarenakan tidak lancarnya usaha debitur sehingga mengalami kesulitan dalam permodalan untuk melanjutkan usahanya, maka untuk mengatasi permasalahan tersebut BMT BIMA melakukan strategi penyelamatan pembiayaan dengan restrukturisasi pembiayaan sesuai dengan peraturan bank Indonesia nomor 10/18/PBI/2008 tanggal 25 september 2008 tentang restrukturisasi pembiayaan bagi bank syariah dan unit usaha syariah (lembaran negara republik indonesia tahun 2008 nomor 138, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4898), yaitu penjadwalan kembali

¹⁷ Wawancara dengan saudari fitriah selaku accounting BMT BIMA tanggal 9 mei 2012

(*rescheduling*) dan persyaratan kembali (*reconditioning*), sebagai berikut:¹⁸

1) Penjadwalan kembali (*rescheduling*)

Merupakan strategi penyelamatan pembiayaan bermasalah mengenai:

- a) Penjadwalan pembayaran angsuran; serta
- b) Perubahan jangka waktu pembiayaan termasuk masa tenggang yang diperlukan.

2) Persyaratan kembali (*reconditioning*)

Strategi penyelamatan pembiayaan bermasalah yang dilakukan dengan cara:

- a) Perubahan sebagian; atau
- b) Seluruh persyaratan pembiayaan yang meliputi : jadwal pembayaran, jangka waktu atau persyaratan lainnya sejauh tidak merubah maksimum saldo pembiayaan.

Apabila dengan di *rescheduling* yang dilakukan BMT BIMA belum memberikan hasil yang nyata dengan kata lain pihak debitur masih sulit membayar angsuran pokok maupun tambahan pinjaman, maka strategi *reconditioning* pembiayaan bisa dilaksanakan BMT.

Dalam strategi ini, pihak BMT bisa melakukan penyelamatan pembiayaan dengan menggabungkan strategi *rescheduling* ditambah beberapa perubahan kebijakan BMT.

¹⁸ *ibid*

Kebijakan yang dapat diubah sebagai pengganti persyaratan pembiayaan, misalnya:¹⁹

1. Penundaan pembayaran bagi hasil

Dalam hal ini bagi hasil tetap dihitung berdasarkan saldo pinjaman yang terunggak namun pembayarannya bisa ditangguhkan hingga debitur mampu membayarnya berdasarkan kemampuan usahanya. Bunga yang dimaksud disini tidak dikapitalisasi menjadi pokok pinjaman baru dan tidak dibungakan lagi (bunga majemuk).

2. Penurunan tambahan bagi hasil

Cara ini bisa dilakukan dengan melihat kondisi usaha debitur yang masih bisa menghasilkan surplus/keuntungan dan likuiditasnya masih memungkinkan untuk membayar bunga pinjaman, dengan suku bunga yang diturunkan pada nilai tertentu.

3. Pembebasan bagi hasil

Apabila dari kondisi usaha belum memungkinkan debitur membayar bagi hasil, maka pihak BMT bisa memberikan kelonggaran membebaskan debitur dari kewajibannya membayar bagi hasil ini bisa dalam jumlah sebagian atau seluruhnya tergantung dari kondisi usaha debitur.

c. Beberapa usaha kecil menengah tidak mempunyai administrasi yang lengkap terhadap persyaratan yang telah ditetapkan, karena pada saat mengajukan permohonan pembiayaan calon debitur usaha kecil dan

¹⁹ Wawancara dengan saudari fitriah (accounting BMT BIMA) pada tanggal 9 mei 2012

menengah tidak mengetahui syarat-syarat yang ditetapkan. Administrasi yang tidak lengkap ini berupa kurangnya syarat yang harus dipenuhi oleh debitur, biasanya berupa jaminan yang merupakan jaminan milik sendiri atau jaminan yang bukan atas nama sendiri yang harus disertai dengan dokumen yang memperkuat bukti kepemilikan (faktur dan kwitansi), maka untuk mengatasi hambatan tersebut pihak BMT BIMA melakukan analisa terhadap proses pengajuan pembiayaan secara cermat dan tepat dengan mekanisme yang ada sebelum pemberian pembiayaan dilakukan.

- d. Debitur wanprestasi, keadaan dimana debitur ingkar janji, manakala ia tidak memenuhi prestasinya. Sejak saat itu debitur harus menanggung akibat-akibat yang merugikan yang disebabkan tidak dipenuhinya prestasi.

Akibat hukum bagi debitur wanprestasi adalah sebagai berikut:

- 1) Mengganti kerugian,
- 2) Benda yang dijadikan objek dari perikatan sejak saat tidak dipenuhinya kewajiban menjadi tanggung jawab dari debitur,
- 3) Jika perikatan itu timbul dari perjanjian yang timbal balik, kreditur dapat meminta pembatalan (pemutusan) perjanjian.

Wanprestasi yang dilakukan debitur pada BMT BIMA adalah berupa keterlambatan dalam pembayaran angsuran atau debitur tidak dapat membayar pinjaman yang telah diterima, maka untuk

mengatasi hal tersebut BMT BIMA mengambil langkah –langkah sebagai berikut:

- 1) Dengan memperpanjang jangka waktu pembayaran pinjaman,
- 2) Memperpanjang jarak angsuran kredit,
- 3) Untuk nasabah yang melarikan diri guna menghindari dari tanggung jawabnya, pihak BMT akan terus melacak dimana alamatnya berada serta melakukan penagihan dengan cara:
 - a. Pihak BMT mengirimkan surat teguran kepada pihak debitur, dan surat teguran tersebut dilakukan sebanyak tiga kali.
 - b. Jika surat teguran tidak juga bisa menyelesaikan masalah maka pihak BMT mendatangi pihak debitur.
 - c. Jika pihak debitur tidak bisa ditagih lagi maka pihak BMT menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan dengan bantuan kejaksaan negeri demak, jika tetap belum terselesaikan maka pihak BMT baru akan menempuh jalur hukum melalui kantor pelayanan piutang dan lelang negara (KP2LN), setelah itu baru dapat diadakan eksekusi atas barang jaminan

B. Peran Pembiayaan BMT BIMA

1. Sasaran Pembiayaan

Mudharib atau pihak yang dapat dibiayai oleh BMT BIMA adalah:²⁰

- a. Investasi dan modal kerja untuk amal usaha yang banyak dibiayai secara ekonomis.
- b. Pembiayaan produktif untuk pengusaha kecil, pedagang kaki lima dan usaha mikro yang produktif lainnya.
- c. Pembiayaan investasi atau konsumtif bagi golongan berpenghasilan tetap baik pegawai, PNS dan pegawai swasta.
- d. Nasabah secara umum yang layak dibiayai secara ekonomis.

Prioritas Alokasi Pembiayaan:

Tabel 1

Prioritas Alokasi Pembiayaan

Jenis Pembiayaan	Alokasi	Jangka Waktu
Modal Kerja	50%	1 - 12 Bulan
Investasi	25%	1 - 24 Bulan
Konsumtif	25%	1 – 36 Bulan

Sumber: BMT BIMA

²⁰ Wawancara dengan bapak arifin selaku pimpinan BMT BIMA tgl 8 mei 2012

Pembiayaan UKM yang di salurkan oleh BMT BIMA secara garis besar terdiri dari UKM dan non-UKM. Khusus pembiayaan UKM dilakukan dengan akad *murobahah* yang merupakan produk unggulan BMT BIMA.

Tabel 2. Pembiayaan Rata-rata UKM BMT BIMA.

Tahun 2009-2011

Tahun	Pembiayaan rata-rata/ tahun
2009	Rp 1.360.720.000,-
2010	Rp 1.815.008.000,-
2011	Rp 2.000.000.000,-

Sumber: komposisi pembiayaan murabahah BMT BIMA

Berdasarkan komposisi pembiayaan UKM yang dikeluarkan dalam laporan keuangan BMT tahun 2009, 2010 dan 2011. Pada tahun 2009 pembiayaan mencapai Rp 1.360.720.000,- per tahun. Kemudian pembiayaan pada tahun 2010 rata-rata mengalami kenaikan 42% yaitu Rp 1.815.008.000,- dan kemudiaan pada tahun 2011 mengalami peningkatan yang signifikan mencapai 50% yaitu Rp 2.000.000.000,-. Hal tersebut bermakna bahwa BMT BIMA menunjukkan peningkatan perhatian untuk membiayai UKM di Kecamatan Demak Kabupaten Demak dari tahun ke tahun .

2. Peningkatan Usaha Kecil

Dengan hadirnya BMT BIMA, perekonomian masyarakat Demak semakin maju terutama di sektor riil pada lingkup pengusaha kecil dan ekonomi lemah. Hal ini sesuai dengan misi lembaga keuangan syari'ah yakni sebagai lembaga yang turut membangun ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada sektor riil. Indikatornya adalah beberapa usaha yang dilakukan pengusaha kecil tersebut mengalami kemajuan.

Wawancara yang peneliti lakukan dengan beberapa nasabah untuk mengetahui sejauh mana peran BMT BIMA bagi kemajuan usaha mereka direspon dengan positif.

Misalnya wawancara dengan beberapa nasabah, seperti Suyatmi yang menjalani profesi sebagai pedagang pakaian di Pasar sedo Ds. Genting. Ia meminjam di BMT BIMA semenjak BMT BIMA berdiri hingga sekarang. Alasannya, meminjam di BMT BIMA prosesnya mudah, cepat dan memuaskan, dan bagi hasilnya pun ringan. Setelah memperoleh pembiayaan dari BMT BIMA untuk penambahan modal, usahanya berkembang, sehingga ia bisa menyekolahkan anak-anaknya, dan dapat membeli pakaian dalam jumlah besar sehingga mendapat keuntungan yang banyak. Padahal, sebelumnya hanya bisa membeli beberapa potong saja, sehingga lebih mahal.²¹

Halimah, penjual nasi. Ia menginformasikan bahwa sebelumnya hanya berjualan nasi goreng. Kemudian mengajukan pembiayaan ke BMT

²¹ Wawancara dengan suyatmi nasabah BMT BIMA pada tanggal 13 mei 2012

BIMA, yang kalau dihitung sudah 6 kali. Dengan pembiayaan tersebut, ia dapat mengembangkan dagangannya sehingga ia sekarang sudah bisa membuka warung nasi. Jika dibandingkan dengan bank konvensional, menurutnya di BMT BIMA prosesnya lebih mudah dan bagi hasilnya tidak terlalu berat.²²

Jufri adalah nasabah pembiayaan yang sehari-harinya berdagang bakso di Pasar Sedo Ds. Genting. Ia menjalani usaha sebagai pedagang bakso sudah 5 tahun semenjak mendapat pinjaman dari BMT BIMA. Sebagaimana nasabah lainnya, Jufri merasakan bahwa proses di BMT BIMA tidak serumit di bank konvensional ketika mengajukan pinjaman, dan dengan sistem bagi hasil, ia merasa lebih mantap karena sesuai dengan syari'at Islam. Selain sebagai nasabah UKM, ia juga memiliki tabungan di BMT BIMA.²³

Adapun para nasabah pembiayaan lain seperti Sutinah sebagai pedagang makanan kecil di Pasar Sedo ds. Genting Demak. Ia meminjam ke BMT BIMA untuk modal usahanya, dan sebagian untuk melunasi rumah. Semenjak pertama kali jualan, sampai sekarang selalu mengalami perkembangan. Menurutnya, bagi hasil yang diterapkan di BMT BIMA terasa ringan, selain prosesnya juga mudah, cepat, efisien dan tidak sesulit seperti di bank konvensional.²⁴

Selain yang disebutkan diatas, masih banyak nasabah-nasabah lain yang merasakan manfaat setelah memperoleh pinjaman dari BMT BIMA,

²² Wawancara dengan halimah di lakukan pada tanggal 13 mei 2012

²³ Wawancara dengan jufri nasabah BMT BIMA pada tanggal 14 mei 2012

²⁴ Wawancara dengan sutinah di lakukan pada tanggal 14 mei 2012

selain proses cepat dan ringan. Begitu pula nasabah tabungan yang merasakan aman menyimpan uang di BMT BIMA. Dengan sistem bagi hasil, mereka merasa mantap karena jika menggunakan bunga belum jelas ke-halalannya.

Pengembangan UKM di Kecamatan Demak Kabupaten Demak yang ada di BMT BIMA adalah suatu bentuk pinjaman modal kepada masyarakat yang membutuhkan, yang digunakan untuk kegiatan produksi usahanya.

Jadi peningkatan UKM adalah peminjaman modal untuk pengembangan usaha terhadap masyarakat kecil dan menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

Berdasarkan data BPS tahun 2011, kondisi UKM periode 2009 – 2011 menunjukkan perkembangan positif. Selama periode ini, kontribusi UKM terhadap produk domestik bruto rata-rata mencapai 56,4%. Secara sektoral aktivitas UKM ini mendominasi sektor pertanian, perdagangan, perindustrian dan perikanan. Sektor ini yang paling banyak menyerap tenaga kerja.

Tabel 1

Kontribusi Usaha Kecil, Menengah dan Besar terhadap BPD

Tahun 2009-2011 (dalam persentase) di Kec. Demak

N0	Lapangan Usaha	Rata-rata 2009-2011			
		Kecil	Menengah	Besar	Jumlah
1	Pertanian	85,98	25,87	9,07	100
2	Perdagangan	70,91	20,40	6,98	100
3	Perindustrian	17,43	6,05	3,75	100
4	Perikanan	15,25	3,34	2,90	100

Sumber kontribusi UKM Kecamatan Demak 2011

Dari data diatas menunjukkan bahwa kemampuan sektor usaha dalam menentukan nilai tambah sangat berbeda antara satu kelompok dengan lainnya mencerminkan karakter masing-masing pelaku usaha, sektor yang mendominasi usaha tertinggi pada tabel diatas adalah pertanian.

Tabel 2
Komposisi pembiayaan UKM Kecamatan Demak
sebelum dan sesudah berdiri BMT
Tahun 2009-2011

Rata-rata UKM

Tahun	Sebelum	Sesudah	Lancar	Macet
2009	17.670	18.350	1320	820
2010	19.450	21.730	1574	765
2011	22.000	26.400	1790	610

Sumber komposisi pembiayaan UKM Kecamatan Demak tahun 2009-2011

Bedasarkan data diatas bisa dijelaskan bahwa peran BMT BIMA dalam memberikan pembiayaan kepada usaha kecil cukup memberikan andil yang besar terhadap perkembangan UKM di Kecamatan Demak, secara garis besar tampak bahwa pada awalnya perhatian terhadap pemberdayaan UKM sudah bagus dan mengalami peningkatan yang signifikan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa komposisi kedua tabel diatas sangat berperan dalam peningkatan UKM.